



BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 21 April 2020

Kepada Yth. Sdr.:

1. Kepala SKPD Se-Kabupaten Pasaman
2. Kepala BUMN/BUMD Se-Kabupaten Pasaman
3. Kepala Instansi Vertikal Se-Kabupaten Pasaman
4. Ketua LKAAM Kabupaten Pasaman
5. Camat Se-Kabupaten Pasaman
6. Wali Nagari Se-Kabupaten Pasaman

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 360/ 04 /COVID-19-PSM/IV-2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR KEGIATAN SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN PASAMAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 tanggal 18 April 2020 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 360/054/Covid-19-SBR/IV-2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Kegiatan Sosial Budaya Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tanggal 18 April 2020, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pasaman, khususnya pada kegiatan sosial budaya sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
2. Kegiatan sosial dan budaya termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;

- c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
3. Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya, untuk kegiatan :
- a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.
4. Pelaksanaan kegiatan khitan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
5. Pelaksanaan kegiatan pernikahan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
6. Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk mensosialisasikan, mengumumkan dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI PASAMAN,

H. YUSUF LUBIS, SH.,M.Si.